

SOSIALISASI PAJAK PPN DAN PPH PASAL 22,23,FINAL PASAL 4 AYAT 2 SERTA CMS KORPORASI (CMS NON KASDA)

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMAHAMAN TENTANG SOSIALISASI PAJAK PPN DAN PPH PASAL 22,23,FINAL PASAL 4 AYAT 2 SERTA CMS KORPORASI (CMS NON KASDA) BAGI PARA BENDAHARA PENGELUARAN / PENGELUARAN PEMBANTU MAKA DILAKUKAN SOSIALISASI PADA HARI SENIN , 29 APRIL 2019 DI LEE POLONIA HOTEL MEDAN.

ACARA DIBUKA OLEH KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH YAITU BAPAK Drs. DASWAR PURBA DAN DITUTUP OLEH KASUBBID KAS DAERAH YAITU IBU HJ. HALIMATUSSA'DIAH, SE , MAP.

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM PERPAJAKAN YANG NETRAL, SEDERHANA, STABIL, DAN MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM SERTA KEADILAN, SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK UNTUK Mendukung Pembangunan Nasional Secara Mandiri, Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/ PMK.05/ 2013 Tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/ Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD Memiliki Peran Penting Sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan Dan Pajak Lainnya Yang Bersumber Dari Dana Belanja APBD, Serta Wajib Menyetorkan Pemotongan/ Pemungutan Pajak Tersebut Ke Rekening Kas Umum Negara, Untuk Mengoptimalkan Pencapaian Target Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Sektor Pajak, Guna Mensukseskan Pencapaian Target Pembangunan Sesuai

Dengan Arah Kebijakan Fiskal Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat.

Tujuan Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Ini, Adalah Sebagai Bentuk Pembinaan Bendahara Umum Daerah Untuk Meningkatkan Kepatuhan Para Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Terkait

KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK MAUPUN PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAKNYA ATAS REALISASI PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN BELANJA DAERAH. SEHINGGA TIDAK ADA PIHAK YANG DIRUGIKAN, BAIK BAGI PIHAK YANG DIPOTONG ATAUPUN NEGARA DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA PAJAK YANG TIDAK DIPOTONG DAN DISETOR KE KAS NEGARA. SERTA TIDAK ADA BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TERSANGKUT MASALAH HUKUM HANYA KARENA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA BENAR.

PADA PELAKSANAAN SOSIALISASI INI, PT BANK SUMUT SEBAGAI SELAKU BANK PERSEPSI PEMBAYARAN MELALUI SP2D ATAS TAGIHAN BELANJA APBD PEMPROVSU, JUGA AKAN MEMPERKENALKAN DEMO APLIKASI CMS KORPORASI (CMS NON KASDA) YANG BERTUJUAN UNTUK UNTUK MEMPERMUDAH PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA OPD OLEH BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU OPD KEPADA PIHAK KETIGA.

DENGAN DILAKSANAKANNYA KEGIATAN SOSIALISASI INI, DIHARAPKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PARA PESERTA SOSIALISASI MENINGKAT BAIK SECARA FORMAL MAUPUN MATERIAL. DAN DIHARAPKAN KEPADA PIHAK PT BANK SUMUT DALAM WAKTU YANG TIDAK LAMA LAGI DAPAT MELAKUKAN LAUNCHING APLIKASI

CMS KORPORASI NON KASDA SEHINGGA DAPAT SEGERA DIGUNAKAN OLEH PARA BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK PERCEPATAN PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA .

DEMIKIAN DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH PADA ACARA TERSEBUT .